

Permohonan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

No. SK : 023.a/KPTS/DLH/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan penilaian DELH
2. Arahan dokumen lingkungan dari instansi yang membidangi
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk perizinan yang melalui lembaga OSS (dalam bentuk OSS RBA)
4. Surat kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang
5. Persetujuan awal pemerintah terkait rencana usaha dan/atau kegiatan
6. Persetujuan teknis : Pemenuhan baku mutu air limbah dan/atau, Pemenuhan baku mutu emisi (jika menghasilkan emisi) dan/atau, Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3) dan/atau, Analisis mengenai dampak lalu lintas
7. Sertifikat kompetensi
8. Site plan/desain teknis
9. Fotokopi akta pendirian perusahaan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah perusahaan berbadan hukum
10. Surat kuasa/penunjukan jika penanggung jawab kegiatan bukan direktur perusahaan
11. Fotokopi surat kepemilikan lahan
12. Hardcopy dokumen DELH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. Penilaian substansi DELH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
2. Perbaikan Dokumen DELH standar spesifik atau DELH standar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya perbaikan DELH sesuai Berita Acara Penilaian DELH
3. Penerbitan Persetujuan DELH dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan DELH diterima



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Sukarela No 129A 30153 081367102660

Pemerintah Kota Palembang / Dinas Lingkungan Hidup

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung : Kotak Pengaduan di Kantor DLH Kota Palembang
2. Website : <https://dlhk.palembang.go.id>
3. Email : dlhk@palembang.go.id
4. Telp/Fax : (0711) 415130/415130